



P U T U S A N

Nomor : 101/ Pid.B / 2016 / PN.LIW.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ADI SAPUTRA Bin HERMAN** ;-----
Tempat lahir : Lampung Utara (Kotabumi) ;-----
Umur / Tanggal lahir : 19 Tahun / 03 April 1997;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Desa Purba Sakti Kecamatan Abung Surakarta
Kabupaten Lampung Utara ; -----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Buruh ;-----
Pendidikan : SD (tamat) ; -----

-----Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juli 2016 ; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016 ; -----
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 3 September 2016 ; -----
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa 4 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr YUZI EPLIN, SH. Yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 09 Agustus 2016 Nomor : 101/Pen.Pid/2016/PN.LIW; -----

PENGADILAN NEGERI Tersebut; -----

-----Telah membaca : -----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-814/N.8.14/Epp.2/06/2016, tertanggal 04 Agustus 2016, dari Kejaksaan Negeri Liwa; -----
2. Berkas perkara atas nama terdakwa : Adi Saputra Bin Herman; -----
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : PDM-15/LIWA/06/2016, tertanggal 03 Agustus 2016 ;-----
4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 101/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 05 Agustus 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 101/Pen.Pid/2016/PN.LIW., tertanggal 15 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;-----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 29 September 2016, No. Reg. Perkara. : PDM-15/LIWA/06/2016, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa ADI SAPUTRA Bin HERMAN, bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 339 KUHP ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ; ----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah ; -----

- 1 (satu) helai celana jeans warna biru berlumuran darah ; -----

- 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan KTP, SIM C An. ABDUL MUIS dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter UE11 Nopol. BE 3199 K an. MULTI WAHYUNI dengan nomor STNK 0152863 ; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor mesin : E3R5E-0008357 Nomor Rangka : MH3UE1120FJ00822 ; -----

- 1 (satu) buah spion (sebelah kanan) warna hitam terdapat tulisan YAMAHA ; -----

- 1 (satu) buah helm warna hitam merek GS ; -----

- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk N & B ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui MULTI WAHYUNI ; -----

- 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat terbuat dari kalep ; -----

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bermata bengkok ; -----

- 1 (satu) helai kaos warna abu-abu ; -----

- 1 (satu) helai jaket parasut warna biru ; -----

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah ; -----

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara Tertulis yang dibacakan

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada persidangan tanggal 05 Oktober 2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 03 Agustus 2016, Nomor Reg. Perk : PDM-15/LIWA/06/2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut : -----

KESATU ; -----

----- Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA Bin HERMAN, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal dari terdakwa yang karena membutuhkan uang sebagai biaya pernikahan kemudian terdakwa pergi dari Desa Purba Sakti dengan menumpang kendaraan umum menuju ke Bukit Kemuning serta membawa bekal berupa beras sebanyak 5 Kg dan 2 (dua) bilah pisau yang akan terdakwa gunakan untuk menyetek tanaman kopi, namun saat di atas angkot dari Desa Purba Sakti menuju ke rel dekat pasar dekon Kotabumi terdakwa berubah fikiran karena kalau menunggu kebun kopi panen masih lama sehingga timbul niat

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



terdakwa untuk merampas sepeda motor dengan berpura-pura mengojek bilamana sampai di Bukit Kemuning, setelah terdakwa sampai dan turun dari bus di Bukit Kemuning terdakwa lalu ke tempat penjual gorengan dan duduk serta makan gorengan di sana, saat sedang makan gorengan tersebut datang 2 (dua) orang tukang ojek menawarkan jasa ojek, tetapi terdakwa menolaknya karena sedang makan gorengan dan hendak membeli es sehingga kedua pengojek tersebut pergi, Setelah habis makan gorengan terdakwa lalu berjalan ke belakang Pasar untuk membeli minuman Pop Ice dan setelah habis lalu terdakwa berjalan kembali ke depan pasar, kemudian datang korban ABDUL MUIS yang tidak terdakwa kenal sebelumnya menawarkan jasa ojek kepada terdakwa dan berkata "KEMANA DEK" kemudian terdakwa jawab "KE SUMBER" lalu korban menyuruh naik sepeda motornya dengan berkata "AYO NAIK" lalu terdakwa naik sepeda motornya dan berkata "JANGAN LEWAT DEPAN KARENA SAYA TADI SUDAH DITAWARI OJEK", kemudian terdakwa bersama tukang ojek berangkat menuju ke Sumber jaya melalui jalan belakang pasar Bukit Kemuning, Selama terdakwa berada di atas sepeda motor korban ABDUL MUIS di tengah perjalanan menuju ke Sumber Jaya terdakwa sempat menanyakan kepada korban ABDUL MUIS "BANG, UANG Rp 20.000,- INI SAMPAI DIMANA?" dan dijawab korban "SAMPE DI PINUSAN TAPI KALO SAMPE KEBON BIASANYA Rp 50.000,- ", lalu korban kembali berkata "YA UDAH GAK PAPA SAYA ANTERIN AJA SAMPE KE RUMAH KAMU, LHA KAMU TINGGAL DENGAN SIAPA?" terdakwa lalu berbohong "TINGGAL DENGAN BAPAK", kemudian korban berkata "YA UDAH NANTI KALO KURANG MINTA DENGAN BAPAKMU", selanjutnya pada saat masuk ke pertigaan jalan di pinggir kebun kopi terdakwa menyuruh ABDUL MUIS untuk berhenti dengan alasan hendak merokok, setelah berhenti terdakwa turun dari sepeda motor dan menghidupkan rokok sedangkan korban ABDUL MUIS duduk di atas jok sepeda motor, lalu korban ABDUL MUIS bertanya "DIMANA GUBUK KAMU, MASIH JAUH APA GAK?", lalu terdakwa menjawab "UDAH GAK JAUH LAGILAH DARI SINI PALING 200 meter NYAMPEK," lalu ABDUL MUIS berkata "MASA UANG KAMU CUMA 20.000,-, GAK BOHONG KAMU?", dan terdakwa jawab "GAK BANG, SAYA CUMA ADA Rp 20.000,- dan Rp

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



20.000,- LAGI UNTUK MEMBELI MINYAK GORENG”, lalu korban ABDUL MUIS berkata “MANA HP KAMU”?, lalu terdakwa tunjukkan hand phone milik terdakwa dan diambil oleh korban ABDUL MUIS setelah korban melihat HandPhone milik terdakwa kemudian Handphone terdakwa dikembalikan oleh korban sambil berkata “AH CUMA KAYAK GINI” lalu terdakwa mengambil Handphonenya kembali, selanjutnya korban ABDUL MUIS mengajak melanjutkan perjalanan karena takut akan hujan dan tidak bisa keluar, setelah sepeda motor berjalan sekitar 5 (lima) meter, dalam posisi terdakwa dibonceng di belakang, sdr. ABDUL MUIS yang mengemudikan sepeda motor, agar memudahkan untuk menguasai barang-barang milik korban kemudian terdakwa mencabut pisau kecil dari pinggang sebelah kiri yang ada sarung kulit kalep warna coklat dengan menggunakan tangan kanan langsung terdakwa tusukkan ke leher sebelah kanan korban ABDUL MUIS sehingga terdakwa dan ABDUL MUIS sama-sama terjatuh karena sepeda motor yang dikendarai roboh ke sisi kanan dan pada saat itu juga tas terdakwa jatuh ke sisi kiri sepeda motor, lalu terdakwa yang segera bangun kembali menusukkan pisau miliknya ke bagian pinggang sebelah kanan milik korban yang sedang membelakangi terdakwa, korban berusaha membela diri dengan lari ke arah perkebunan kopi dan mengambil kayu namun usaha korban tidak berhasil karena keadaannya yang sudah melemah dan terdakwa yang mengeluarkan pisau keduanya dari dalam tas kemudian menusukkan pisaunya kembali ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga kebagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah korban mulai lemah dan tak berdaya kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 milik korban, terdakwa juga berhasil mengambil dan membawa uang korban sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) serta mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, setelah berhasil menguasai barang-barang milik korban lalu terdakwa memasukkan pisau kecil milik terdakwa ke dalam tas merah terdakwa sedangkan pisau yang besar terdakwa lupa memasukkannya sehingga tertinggal di lokasi, lalu terdakwa membuang helm warna hitam dan sepatu warna hitam milik ABDUL MUIS yang terlepas saat jatuh dari sepeda motor ke arah sebelah

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri jalan dalam semak-semak, selanjutnya terdakwa pergi dan meninggalkan korban dalam keadaan terluka di bagian leher dan pinggang ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum UPT Puskesmas Sumberjaya Nomor. 440/160/PKM-SBY/IV/2016 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah/korban dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat tusukan benda tajam pada bagian leher ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHPidana ; -----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA Bin HERMAN, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal dari terdakwa yang karena membutuhkan uang sebagai biaya pernikahan kemudian terdakwa pergi dari Desa Purba Sakti dengan menumpang kendaraan umum menuju ke Bukit Kemuning serta membawa bekal berupa beras sebanyak 5 Kg dan 2 (dua) bilah pisau yang akan terdakwa gunakan untuk menyetek tanaman kopi, namun saat di atas angkot dari Desa Purba Sakti menuju ke rel dekat pasar dekon Kotabumi terdakwa berubah pikiran karena kalau menunggu kebun kopi panen masih lama sehingga timbul niat terdakwa untuk merampas sepeda motor dengan berpura-pura mengojek bilamana sampai di Bukit Kemuning, setelah terdakwa sampai dan turun dari bus di Bukit Kemuning terdakwa lalu ke tempat penjual gorengan dan duduk serta makan gorengan di sana, saat sedang makan gorengan tersebut datang 2 (dua) orang tukang ojek menawarkan jasa ojek, tetapi terdakwa menolaknya karena sedang makan gorengan dan hendak membeli es sehingga kedua pengojek tersebut pergi, Setelah habis makan gorengan terdakwa

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu berjalan ke belakang Pasar untuk membeli minuman Pop Ice dan setelah habis lalu terdakwa berjalan kembali ke depan pasar, kemudian datang korban ABDUL MUIS yang tidak terdakwa kenal sebelumnya menawarkan jasa ojek kepada terdakwa dan berkata "KEMANA DEK" kemudian terdakwa jawab "KE SUMBER" lalu korban menyuruh naik sepeda motornya dengan berkata "AYO NAIK" lalu terdakwa naik sepeda motornya dan berkata "JANGAN LEWAT DEPAN KARENA SAYA TADI SUDAH DITAWARI OJEK", kemudian terdakwa bersama tukang ojek berangkat menuju ke Sumber jaya melalui jalan belakang pasar Bukit Kemuning, Selama terdakwa berada di atas sepeda motor korban ABDUL MUIS di tengah perjalanan menuju ke Sumber Jaya terdakwa sempat menanyakan kepada korban ABDUL MUIS "BANG, UANG Rp 20.000,- INI SAMPAI DIMANA?" dan dijawab korban "SAMPE DI PINUSAN TAPI KALO SAMPE KEBON BIASANYA Rp 50.000,- ", lalu korban kembali berkata "YA UDAH GAK PAPA SAYA ANTERIN AJA SAMPE KE RUMAH KAMU, LHA KAMU TINGGAL DENGAN SIAPA?" terdakwa lalu berbohong "TINGGAL DENGAN BAPAK", kemudian korban berkata "YA UDAH NANTI KALO KURANG MINTA DENGAN BAPAKMU", selanjutnya pada saat masuk ke pertigaan jalan di pinggir kebun kopi terdakwa menyuruh ABDUL MUIS untuk berhenti dengan alasan hendak merokok, setelah berhenti terdakwa turun dari sepeda motor dan menghidupkan rokok sedangkan korban ABDUL MUIS duduk di atas jok sepeda motor, lalu korban ABDUL MUIS bertanya "DIMANA GUBUK KAMU, MASIH JAUH APA GAK?", lalu terdakwa menjawab "UDAH GAK JAUH LAGILAH DARI SINI PALING 200 meter NYAMPEK," lalu ABDUL MUIS berkata "MASA UANG KAMU CUMA 20.000,-, GAK BOHONG KAMU?", dan terdakwa jawab "GAK BANG, SAYA CUMA ADA Rp 20.000,- dan Rp 20.000,- LAGI UNTUK MEMBELI MINYAK GORENG", lalu korban ABDUL MUIS berkata "MANA HP KAMU"?, lalu terdakwa tunjukkan hand phone milik terdakwa dan diambil oleh korban ABDUL MUIS setelah korban melihat HandPhone milik terdakwa kemudian Handphone terdakwa dikembalikan oleh korban sambil berkata "AH CUMA KAYAK GINI" lalu terdakwa yang sakit hati mendengar perkataan korban mengambil Handphonenya kembali, selanjutnya korban ABDUL MUIS mengajak melanjutkan perjalanan karena

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



takut akan hujan dan tidak bisa keluar, setelah sepeda motor berjalan sekitar 5 (lima) meter, dalam posisi terdakwa dibonceng di belakang, sdr. ABDUL MUIS yang mengemudikan sepeda motor, terdakwa mencabut pisau kecil dari pinggang sebelah kiri yang ada sarung kulit kalep warna coklat dengan menggunakan tangan kanan langsung terdakwa tusukkan ke leher sebelah kanan korban ABDUL MUIS sehingga terdakwa dan ABDUL MUIS sama-sama terjatuh karena sepeda motor yang dikendarai roboh ke sisi kanan dan pada saat itu juga tas terdakwa jatuh ke sisi kiri sepeda motor, lalu terdakwa yang segera bangun kembali menusukkan pisau miliknya ke bagian pinggang sebelah kanan milik korban yang sedang membelakangi terdakwa, korban berusaha membela diri dengan lari ke arah perkebunan kopi dan mengambil kayu namun usaha korban tidak berhasil karena keadaannya yang sudah melemah dan terdakwa yang mengeluarkan pisau keduanya dari dalam tas kemudian menusukkan pisaunya kembali ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga ke bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah korban mulai lemah dan tak berdaya kemudian terdakwa meninggalkan korban ; -

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum UPT Puskesmas Sumberjaya Nomor. 440/160/PKM-SBY/IV/2016 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah/korban dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat tusukan benda tajam pada bagian leher ; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana ; -----

----- **ATAU** -----

KETIGA : -----

----- Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA Bin HERMAN, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal dari terdakwa yang karena membutuhkan uang sebagai biaya pernikahan kemudian terdakwa pergi dari Desa Purba Sakti dengan menumpang kendaraan umum menuju ke Bukit Kemuning serta membawa bekal berupa beras sebanyak 5 Kg dan 2 (dua) bilah pisau yang akan terdakwa gunakan untuk menyetek tanaman kopi, namun saat di atas angkot dari Desa Purba Sakti menuju ke rel dekat pasar dekon Kotabumi terdakwa berubah pikiran karena kalau menunggu kebun kopi panen masih lama sehingga timbul niat terdakwa untuk merampas sepeda motor dengan berpura-pura mengojek bilamana sampai di Bukit Kemuning, setelah terdakwa sampai dan turun dari bus di Bukit Kemuning terdakwa lalu ke tempat penjual gorengan dan duduk serta makan gorengan di sana, saat sedang makan gorengan tersebut datang 2 (dua) orang tukang ojek menawarkan jasa ojek, tetapi terdakwa menolaknya karena sedang makan gorengan dan hendak membeli es sehingga kedua pengojek tersebut pergi, Setelah habis makan gorengan terdakwa lalu berjalan ke belakang Pasar untuk membeli minuman Pop Ice dan setelah habis lalu terdakwa berjalan kembali ke depan pasar, kemudian datang korban ABDUL MUIS yang tidak terdakwa kenal sebelumnya menawarkan jasa ojek kepada terdakwa dan berkata "KEMANA DEK" kemudian terdakwa jawab "KE SUMBER" lalu korban menyuruh naik sepeda motornya dengan berkata "AYO NAIK" lalu terdakwa naik sepeda motornya dan berkata "JANGAN LEWAT DEPAN KARENA SAYA TADI SUDAH DITAWARI OJEK", kemudian terdakwa bersama tukang ojek berangkat menuju ke Sumber jaya melalui jalan belakang pasar Bukit Kemuning, Selama terdakwa berada di atas sepeda motor korban ABDUL MUIS di tengah perjalanan munuju ke Sumber Jaya terdakwa sempat menanyakan kepada korban ABDUL MUIS "BANG, UANG Rp 20.000,- INI SAMPAI DIMANA?" dan dijawab korban "SAMPE DI PINUSAN TAPI KALO SAMPE KEBON BIASANYA Rp 50.000,- ", lalu

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



korban kembali berkata “YA UDAH GAK PAPA SAYA ANTERIN AJA SAMPE KE RUMAH KAMU, LHA KAMU TINGGAL DENGAN SIAPA?” terdakwa lalu berbohong “TINGGAL DENGAN BAPAK”, kemudian korban berkata “YA UDAH NANTI KALO KURANG MINTA DENGAN BAPAKMU”, selanjutnya pada saat masuk ke pertigaan jalan di pinggir kebun kopi terdakwa menyuruh ABDUL MUIS untuk berhenti dengan alasan hendak merokok, setelah berhenti terdakwa turun dari sepeda motor dan menghidupkan rokok sedangkan korban ABDUL MUIS duduk di atas jok sepeda motor, setelah berhenti sebentar selanjutnya korban ABDUL MUIS mengajak melanjutkan perjalanan karena takut akan hujan dan tidak bisa keluar, setelah sepeda motor berjalan sekitar 5 (lima) meter, dalam posisi terdakwa dibonceng di belakang, sdr. ABDUL MUIS yang mengemudikan sepeda motor, agar memudahkan untuk menguasai barang-barang milik korban kemudian terdakwa terlebih dahulu membuat korban ABDUL MUIS tidak berdaya dengan cara terdakwa mencabut pisau kecil dari pinggang sebelah kiri yang ada sarung kulit kalep warna coklat dengan menggunakan tangan kanan langsung terdakwa tusukkan ke leher sebelah kanan korban ABDUL MUIS sehingga terdakwa dan ABDUL MUIS sama-sama terjatuh karena sepeda motor yang dikendarai roboh ke sisi kanan dan pada saat itu juga tas terdakwa jatuh ke sisi kiri sepeda motor, lalu terdakwa yang segera bangun kembali menusukkan pisau miliknya ke bagian pinggang sebelah kanan milik korban yang sedang membelakangi terdakwa, korban berusaha membela diri dengan lari ke arah perkebunan kopi dan mengambil kayu namun usaha korban tidak berhasil karena keadaannya yang sudah melemah dan terdakwa yang mengeluarkan pisau keduanya dari dalam tas kemudian menusukkan pisaunya kembali ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga ke bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, setelah korban mulai lemah dan tak berdaya kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 milik korban, terdakwa juga berhasil mengambil dan membawa uang korban sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) serta mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, setelah berhasil menguasai barang-barang milik korban lalu terdakwa

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



memasukkan pisau kecil milik terdakwa ke dalam tas merah terdakwa sedangkan pisau yang besar terdakwa lupa memasukkannya sehingga tertinggal di lokasi, lalu terdakwa membuang helm warna hitam dan sepatu warna hitam milik ABDUL MUIS yang terlepas saat jatuh dari sepeda motor ke arah sebelah kiri jalan dalam semak-semak, selanjutnya terdakwa pergi dan meninggalkan korban dalam keadaan terduduk di dalam kebun kopi, diperjalanan uang sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) yang terdakwa peroleh dari korban dibelikan bensin oleh terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 milik korban dijual seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak dikenal di Desa Mulyo Kencono Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter milik korban baru akan terdakwa jual ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa meninggalkan korban, korban masih dalam keadaan hidup ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum UPT Puskesmas Sumberjaya Nomor. 440/160/PKM-SBY/IV/2016 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah/korban dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat tusukan benda tajam pada bagian leher ; -----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHPidana ; -----

----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) ; -----

----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut : -----

1. Saksi SUMIATI Binti LAMON, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan penemuan korban di jalan kebun abung pekon sukapura Kec. Sumber jaya Kab. Lampung Barat ; -----
- Bahwa korban ditemukan pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 14.30 WIB di jalan kebun abung Pekon Sukapura Kec. Sumber Jaya Kab. Lampung Barat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal korban dan saksi tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan korban ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penemuan korban pada saat saksi sedang melintas jalan mengendarai sepeda motor bersama anak saksi yang bernama ARI akan pulang ke kebun abung pekon Sukapura Kecamatan Sumber jaya Kabupaten Lampung Barat kemudian saksi melihat korban yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan terlentang di jalan dan menghalangi jalan yang menanjak kemudian saksi bersama anak saksi turun dari motor ; -----
- Pada saat menemukan korban saksi dari Fajar Bulan dan akan pulang ke Kebun Abung Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat ; -----
- Bahwa saat pertama kali saksi melihat korban yaitu korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi dan dalam keadaan terlentang lalu bagian muka terdapat luka sayat dan sudah dikerubungi lalat ; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab korban meninggal akan tetapi berdasarkan apa yang saksi lihat dari luka yang ditemukan pada bagian muka korban, diperkirakan korban meninggal akibat dibunuh dan di dompet korban ditemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis YAMAHA UE 11 tahun 2015 Nomor Polisi BE 3199 K Nomor mesin : E3R5E-0008357 Nomor Rangka : MH3UE1120FJ008220 dan KTP dengan identitas bernama ABDL MUIS dengan alamat Sidodadi RT/RW 001/002 Kelurahan Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara ; -----
- Bahwa awal mula korban ditemukan korban yaitu pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.00 Wib di jalan kebun abung

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat, yang pada saat itu saksi bersama anak saksi yang bernama ARI akan pulang ke kebun kemudian saksi melihat korban yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan terlentang di jalan dan menghalangi jalan yang menanjak kemudian saksi bersama anak saksi turun dari motor tetapi saksi tidak berani untuk memastikan apakah korban masih hidup atau tidak yang saksi lihat hanya korban yang sudah berlumuran darah. Kemudian anak saksi meminta tolong kepada sdr. SUGI yang kebetulan pada saat itu sedang melintas di jalan tersebut kemudian meminta tolong untuk membantu memundurkan motor saksi terlebih dahulu karena kondisi jalan yang menanjak. Kemudian saksi bersama-sama melihat mayat tersebut sudah dikerubungi lalat setelah itu sdr. SUGI berusaha memberitahukan kepada orang yang lewat dan menelpon ketua RT setempat hingga akhirnya diserahkan kepada pihak Kepolisian ; -----

- Orang lain yang melihat penemuan korban yaitu anak saksi ARI dan sdr. SUGIANTO ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

2. Saksi SUGIANTO Bin SALIO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian ; -----
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan penemuan korban di jalan kebun abung pekon sukapura Kec. Sumber jaya Kab. Lampung Barat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang mana terdakwa merupakan anak dari sdr. Herman ; -----
- Bahwa korban ditemukan pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.30 WIB di jalan kebun abung pekon sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kab. Lampung Barat ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penemuan korban setelah saksi diberitahukan oleh saksi yang bernama ARI yaitu orang yang pertama kali menemukan korban, yang memanggil saksi dan minta

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



bantu kepada saksi dikarenakan sepeda motor yang dikendarainya bersama ibunya mundur di jalan tanjakan tempat korban ditemukan ; -----

- Bahwa saksi diberitahukan oleh saksi ARI, saat saksi pulang dari kebun milik saksi yang melewati jalan tempat tidak jauh ditemukannya korban ; -----
- Bahwa saat saksi pertama kali melihat korban setelah saksi diberitahukan oleh ARI yaitu korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi dan tidur dalam keadaan terlentang pada bagian muka terdapat luka sayat dan sudah dikerubungi lalat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan korban meninggal, akan tetapi berdasarkan apa yang saksi lihat dari luka yang ditemukan pada bagian muka korban, diperkirakan korban meninggal akibat dibunuh dan didompet korban ditemukan 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis YAMAHA UE 11 tahun 2015 Nomor Polisi BE 3199 K Nomor mesin : E3R5E-0008357 Nomor Rangka : MH3UE1120FJ008220 dan KTP dengan identitas bernama ABDL MUIS dengan alamat Sidodadi RT/RW 001/002 Kelurahan Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara ; ---
- Bahwa cerita saksi menemukan korban berawal pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.30 WIB di jalan kebun abung pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten Lampung Barat, yang pada saat itu saksi pulang dari kebun, dan di jalan saksi dipanggil oleh ARI yang sedang bersama ibunya, lalu ARI memanggil saksi dan meminta tolong karena sepeda motor yang dikendarainya mundur dan meminta saksi untuk menahannya dari belakang, kemudian memberitahukan kepada saksi bahwa ARI bersama ibunya melihat korban yang sudah tidak bernyawa dalam keadaan tidur terlentang di jalan dan menghalangi jalan yang akan menuju ke gubuk kebun milik ibu ARI yang bernama SUMIATI, kemudian untuk memastikannya saksi mendekati dan melihat korban ternyata sudah dalam keadaan tidak bernyawa dan pada bagian pipinya terdapat luka saya dan telah dikerubungi lalat, setelah itu saksi berusaha memberitahukan kepada orang yang lewat lalu saksi menelpon ketua RT setempat hingga diserahkan kepada pihak Kepolisian ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



- Bahwa benar saksi mengetahui jika orang tua terdakwa memiliki kebun di daerah tempat kejadian perkara ; -----
- Bahwa selain saksi yang melihat dan mengetahui tentang penemuan korban adalah sdr. ARI dan ibunya yang bernama SUMIATI ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

3. Saksi ARI WIBOWO Bin RAHMAD, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian ; -----
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan penemuan korban di jalan kebun abung pekon sukapura Kec. Sumber jaya Kab. Lampung Barat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia tersebut ; -----
- Bahwa peristiwa ditemukannya korban yang sudah meninggal dunia tersebut terjadi di hari Senin tanggal 11 April 2016 sekitar jam 14.30 WIB dusun Abung Pekon Sukapura Kec. Sumber jaya Kab Lampung Barat ; -----
- Bahwa saksi tidak mengenal korban tersebut, namun yang saksi tahu yang menjadi korban adalah seorang laki-laki sekira umur 35 tahun ; -----
- Bahwa saksi mengetahui adanya korban yang meninggal dunia ketika saksi mau mengantarkan ibu saksi pulang ke gubuk yang berada dikebun di dusun abung pekon sukapura kecamatan sumber jaya Kab. Lampung Barat dan melewati tempat kejadian tersebut dan melihat seorang laki-laki tergeletak dengan baju yang berlumuran darah ; -----
- Bahwa cerita singkat saksi mengetahui adanya korban yang meninggal dunia berawal pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.30 WIB saksi mengantarkan ibu saksi yang akan

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



pulang ke Dusun Abung Pekon Sukapura Kec. Sumber jaya Kab. Lampung Barat menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian ketika melewati kebun yang berada di dusun abung saksi dan ibu saksi melihat seorang laku-laku tergeletak di tengah kebun yang kondisi jalannya menanjak, kemudian saksi dan ibu saksi turun dari motor tapi saksi tidak berani untuk memastikan apakah laki-laki tersebut masih bernyawa atau tidak yang saksi dan ibu saksi lihat hanya tergeletak dan berlumuran darah. Kemudian saksi melihat sdr. SUGI lewat dan langsung memberhentikanannya dan meminta tolong untuk membantu memundurkan motor saksi terlebih dahulu karena kondisi jalan menanjak. Setelah itu saksi dan ibu saksi bersama-sama melihat mayat tersebut yang sudah dalam kondisi dikerumuni lalat, kemudian sdr. SUGI langsung menelpon ketua RT setempat dan setelah warga, ketua RT dan Polisi datang, mayat laki-laki tersebut langsung dibawa ke Puskesmas Sumber Jaya ; -----

- Bahwa pada saat melihat kondisi korban saksi melihat korban mengalami luka pada bagian wajah dan pakaian berlumuran darah;
- Bahwa pada saat saksi menemukan korban dalam kondisi darah di tubuh korban sudah kering ; -----
- Bahwa pada saat saksi menemukan korban yang juga melihat pertama kali adalah ibu saksi yaitu sdri. SUMI dan yang melihat setelah saksi yaitu sdr. SUGI dan saksi tidak melihat orang lain sebelumnya ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

4. Saksi MULTI WAHYUNI Binti AHMAD SUSILO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di kepolisian ; -----
- Bahwa saksi dimintai keterangan terkait dengan ditemukannya jenazah korban di jalan kebun abung pekon Sukapura Kec. Sumberjaya Kab. Lampung Barat ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ditemukan pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.30 WIB di dusun abung Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya kabupaten Lampung Barat ; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa dan saksi tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa hubungan saksi dengan korban adalah korban merupakan suami saksi yang sah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya penemuan korban di dusun abung pekon sukapura kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat setelah saksi diberitahukan oleh kepala desa muara aman, setelah mendapat telpon dari sumber jaya yang menjelaskan bahwa di dusun abung pekon sukapura kecamatan sumber jaya kabupaten lampung barat telah ditemukan korban dengan identitas yang tidak lain adalah suami saksi yang bernama ABDUL MUIS dengan alamat sidodadi RT/RW : 001/002 Kelurahan Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten lampung Utara, lalu untuk memastikannya saksi bersama keluarga berangkat ke Puskesmas Sumber Jaya dan setelah melihatnya memang benar korban adalah suami saksi ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bekerja di pabrik tahu yang berada tidak jauh dari rumah saksi ; -----
- Bahwa cerita saksi mendapatkan kabar tentang korban berawal dari pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 06.30 WIB, korban berangkat dari rumah untuk berangkat ngojek, sekira jam 09.00 WIB korban pulang ke rumah untuk makan, setelah selesai makan tidak lama kemudian korban pergi lagi untuk ngojek namun dikarenakan saksi memesan kepada korban untuk membelikan obat ibu saksi yang sedang demam, karena masih ada obat yang kurang lalu saksi pergi kepasar untuk membeli obat, dan saat perjalanan pulang dari pasar saksi melihat korban berada di pangkalan ojek tempat biasa korban mengetem, sekira jam 11.00 WIB korban pulang lagi ke rumah untuk ngopi, kurang lebih selama setengah jam korban pergi lagi, saat saksi berada di pabrik tahu tempat saksi basa bekerja, sekira jam 15.30 WIB saksi dipanggil oleh Kepala Desa meara aman yang menjelaskan bahwa dia mendapatkan

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



informasi dari Kepolisian Sumber jaya telah menemukan seorang laki-laki yang berdasarkan identitas yang didapat dalam dompet milik korban bahwa korban bernama ABDUL MUIS dengan alamat Sododadi RT/RW 001/002 Kelurahan Muara Aman Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, lalu untuk memastikannya saksi bersama keluarga mendatangi puskesmas sumber jaya dan setelah saksi melihatnya ternyata benar korban adalah suami saksi ; -----

- Bahwa saat saksi melihat korban di pangkalan ojek, korban berada di tempat tersebut bersama teman korban yang biasa ngojek yang bernama RUDI dan IPIT yang sedang mangkal menunggu penumpang ; -----
- Bahwa saat berada di rumah, saksi tidak melihat dan mendengar korban menerima telpon atau ada orang yang menemuinya, akan tetapi hari hari sebelumnya, sehubungan korban bekerja sebagai tukang ojek, korban kadang sering menerima telpon dari penumpangnya, namun saksi tidak pernah menanyakannya langsung kepada korban ; -----
- Bahwa korban tidak pernah bercerita dan mengatakan kalau korban pernah mempunyai masalah dengan orang lain ; -----
- Bahwa barang berharga milik korban yang hilang dikarenakan sebelum korban ditemukan sudah dalam keadaan tidak bernyawa korban membawa sepeda motor jenis YAMAHA JUPITER Z1 UE11 tahun 2015 warna putih Nopol BE 3199 K Nomor Mesin : E3R5E-0008357 Nomor rangka : MH3UE1120FJ00822, 1 (satu) unit HP Merk Nokia 1208 dengan sim card Nomor 081368297504, selain itu korban pernah mengatakan korban mempunyai uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sepeda motor jenis YAMAHA JUPITER Z1 UE11 tahun 2015 warna putih Nopol BE 3199 K Nomor Mesin : E3R5E-0008357 Nomor rangka : MH3UE1120FJ00822 yang diperlihatkan kepada saksi adalah sepeda motor milik korban yang telah dicat bodinya dengan warna hitam ; -----
- Bahwa 1 (satu) buah helm merk GS dan 1 pasang sepatu warna hitam putih merk N dan B, dan 1 buah spion motor merk Yamaha

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah benar milik korban; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

5. Saksi RAMIDI Bin DASNO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku, tetapi saksi hanya menerima gadai kebun dari orang tuanya bernama HERMAN ; -----
- Bahwa kejadian ditemukannya korban tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 15.00 Wib di wilayah Sumber Jaya kabupaten Lampung Barat telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang tak dikenal dengan kondisi banyak luka-luka di tubuhnya yang akhirnya beberapa hari kemudian dari cerita warga bahwa mayat tersebut bernama ABDUL MUIS pengojek dari bukit kemuning ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku tindak pidana tersebut tetapi setelah pelaku tertangkap oleh pihak kepolisian dari cerita warga pelakunya bernama ADI SAPUTRA warga Abung Surakarta Kotabumi, dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya ; -----
- Bahwa jarak antara kebun milik ayah pelaku dengan tempat ditemukannya korban yaitu sejauh 500 (lima ratus) meter ; -----
- Bahwa saksi dapat mengenali spion yang diperlihatkan kepada saksi, spion tersebut adalah spion yang saksi temukan pada hari sabtu tanggal 07 Mei 2016 sekira jam 11.00 WIB di kebun kopi yang saksi terima gadai dari sdr. HERMAN pada saat sedang menunas tanaman kopi ; -----
- Bahwa saksi menerima gadai kebun dari sdr. HERMAN sudah setahun, dan selama itu saksi yang mengurus kebun kopi tersebut;-
- Bahwa spion ditemukan dalam posisi tergeletak di tanah ; -----
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang melihat pada saat spion ditemukan yaitu rekan saksi yang bernama KURNIAWAN, setelah saksi menemukan spion tersebut kemudian saksi menyerahkan spion tersebut kepada pihak Kepolisian karena saksi berpikir bawa

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



spion dimaksud mungkin saja ada kaitannya dengan peristiwa penemuan mayat korban ABDUL MUIS karena saat korban ditemukan sepeda motornya tidak ada di lokasi kejadian atau hilang, selain itu juga pada spion tersebut ada tulisan YAMAHA sedangkan sepeda motor milik korban jenis YAMAHA ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

6. Saksi EDIYANTO Bin RONI, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak mengenali korban dan tidak kenal dengan terdakwa ; -----
- Bahwa kejadian ditemukannya korban tersebut terjadi pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 15.00 Wib di wilayah perkebunan kopi Dusun Abung Pekon Sukapura Sumber Jaya kabupaten Lampung Barat telah ditemukan mayat seorang laki-laki yang tak dikenal dengan kondisi banyak luka-luka di tubuhnya yang akhirnya beberapa hari kemudian dari cerita warga bahwa mayat tersebut bernama ABDUL MUIS pengojek dari bukit kemuning ; -----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku tindak pidana tersebut tetapi setelah pelaku tertangkap oleh pihak kepolisian dari cerita warga pelakunya bernama ADI SAPUTRA warga Abung Surakarta Kotabumi, dulu saksi pernah melihat pelaku saat pelaku masih kecil karena tinggal di gubuk di dusun abung pekon sukapura kabupaten lampung barat namun setelah dia pindah ke kotabumi saksi tidak pernah melihatnya lagi, dan saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan perbuatannya ; -----
- Bahwa jarak antara kebun milik ayah pelaku dengan tempat ditemukannya korban yaitu sejauh 500 (lima ratus) meter ; -----
- Bahwa saksi dapat mengenali sepasang sepatu warna hitam putih bermerk N & B dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk GS adalah barang-barang yang saksi temukan bersama-sama petugas polsek sumber jaya pada saat pelaksanaan pra rekonstruksi pada hari kamis tanggal 12 Mei sekira jam 13.00 WIB di semak-semak di pinggir jalan ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



- Bahwa saksi memiliki kebun kopi di dusun sukapura kecamatan Sumber Jaya lebih kurang sudah 15 tahun lamanya, sehingga saksi mengetahui masa kecil pelaku dikarenakan jarak kebun saksi dengan kebun ayah pelaku sekitar 300 Meter ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

7. Saksi ANDIKA SAPTA Bin ZAINAL ABIDIN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangannya adalah benar ; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sektor Sumber Jaya yang ikut melakukan penyelidikan di TKP ; -----
- Bahwa korban ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan kondisi berlumuran darah yang sudah kering dan mengalami banyak luka di tubuhnya ; -----
- Bahwa pada saat penemuan korban yang sudah tidak bernyawa tersebut di TKP juga ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, pada ujung mata pisau bengkok, 1 (satu) buah spion (sebelah kanan) warna hitam terdapat tulisan YAMAHA, 1 (satu) buah helm warna hitam merek GS, 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk N & B, 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan KTP, SIM C An. ABDUL MUIS dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter UE11 Nopol. BE 3199 K an. MULTI WAHYUNI dengan nomor STNK 0152863 ; -----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa ADI SAPUTRA Bin HERMAN ; -----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2016 di rumahnya yang bertempat di Desa Purba Sakti Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara ; -----
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada tanggal 11 April 2016 ditemukannya korban yang diketahui bernama ABDUL MUIS dalam kondisi sudah tidak bernyawa di kebun Abung Pekon Sukapura Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat, selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap adanya

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



dugaan tindak pidana terkait dengan hilangnya nyawa korban, dan kemudian berdasarkan hasil penyidikan diperoleh informasi bahwa korban merupakan tukang ojek yang berasal dari Bukit Kemuning sampai akhirnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat ada seseorang yang terakhir menggunakan jasa ojek dari korban dengan ciri-ciri di lengannya terdapat tato, lalu dengan bantuan informasi dari masyarakat serta adanya bantuan pelacakan nomor Handphone milik korban dari POLDA Lampung sehingga diperoleh informasi mengarah kepada terdakwa yang terakhir terlacak di Desa Purba Sakti Kecamatan Abung Kabupaten Lampung Utara ; -----

- Bahwa lamanya penyelidikan sehingga diketahui pelaku tindak pidana terhadap hilangnya nyawa korban sejak kejadian adalah kurang lebih selama 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa selain adanya informasi mengenai ciri-ciri pelaku yang memiliki tato penyelidik juga memperoleh informasi dari penjual bensin kios mengenai terdakwa yang sempat mengisi bahan bakar minyak / bensin di daerah bukit kemuning ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah terdakwa didapat dari terdakwa barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan plat nomor polisi tersimpan di bawah jok motor yang ditiptkan di rumah temannya, 1 (satu) helai kaos warna abu-abu, 1 (satu) helai jaket parasut warna biru, 1 (satu) buah tas ransel warna merah ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa mengakui jika dia adalah orang yang melakukan tindak pidana pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan plat nomor polisi yang tersimpan di bawah jok motor pada tanggal 11 April 2016 di Kebun Abung Pekon Sukapura Kecamatan SumberJaya Kabupaten Lampung Barat dengan cara menusuk korban menggunakan pisau yang dibawanya ; -----
- Bahwa saat ditanya kepada terdakwa alasan terdakwa melakukan mengambil sepeda motor korban dan menghilangkan nyawa korban tersebut adalah karena sedang membutuhkan uang untuk biaya pernikahan ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ;-----

8. Menimbang, bahwa oleh karena **LASMI Binti NYAMAN** tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, maka sesuai Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan **LASMI Binti NYAMAN** yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa korban ditemukan pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.30 WIB di jalan kebun abung pekan sukapura kec. Sumber jaya kab. Lampung barat ; -----
- Bahwa pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 12.30 WIB saksi pernah melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor dalam foto yang diperlihatkan kepada saksi dan mengisi bensin dengan buru-buru di rumah tetangga saksi sdri. ANI ; -----
- Bahwa ciri laki-laki tersebut berkulit hitam, tinggi sekira 155 cm, rambut pendek warna hitam berbadan kurus umur sekira 17 tahun ;
- Bahwa keadaan orang tersebut pada saat mengisi bensin secara terburu-buru sambil bilang “cepat mbak” kepada sdri. ANI dan bahkan di mengambil dan menuang bensin sendiri serta diat sempat ganti jaket warna biru kemudian berganti jaket warna merah, sdri. ANI sempat bertanya kepadanya “kenapa kok buru-buru” dan dia menjawab “dia akan menengok temannya yang kecelakaan di kotabumi” ; -----
- Bahwa saksi tidak dapat melihat secara detail keadaan orang tersebut karena saksi melihatnya dari jarak 10 meter dari tempat orang tersebut mengisi bensin ; -----
- Bahwa yang terlihat ganjil dari laki-laki tersebut ketika saksi perhatikan adalah dia terlihat gugup dan terburu-buru pada saat mengisi bensin ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh laki-laki tersebut yaitu celana levis dan saksi tidak memperhatikan warnanya kemudian baju kaos warna abu-abu jaket warna biru kemudian dia ganti warna merah;--
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibawa laki-laki tersebut ada tas rangsel besar warna merah agak pudar dan dia memakai helm warna hitam bergaris putih ; -----
- Bahwa selain saksi yang melihat laki-laki tersebut yaitu tetangga saksi yang bernama ANI ; -----
- Bahwa saksi mengenali orang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah orang yang membeli bensin di tempat ANI ; -----
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha UE11 tahun 2015 Nopol BE 3199 K yang diperlihatkan kepada saksi adalah sepeda motor yang dipakai terdakwa pada saat dia membeli bensin di tempat ANI ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tas dan jaket parasut warna biru yang diperlihatkan kepada saksi, tas dan 1 (satu) buah jaket parasut warna biru tersebut merupakan tas dan jaket yang dipakai terdakwa pada saat membeli bensin di tempat ANI ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

9. Menimbang, bahwa oleh karena ANI ROSITA Binti ABDUL WAHID tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut oleh Penuntut Umum, maka sesuai Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, keterangan **ANI ROSITA Binti ABDUL WAHID** yang ada pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa korban ditemukan pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 14.30 WIB di jalan kebun abung pekon sukapura kec. Sumber jaya kab. Lampung barat ; -----
- Bahwa pada hari selasa tanggal 11 April 2016 sekira jam 12.30 WIB saksi pernah melihat ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor dalam foto yang

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



diperlihatkan kepada saksi dan mengisi bensin dengan buru-buru di rumah tetangga saksi sdri. ANI ; -----

- Bahwa ciri laki-laki tersebut berkulit hitam, tinggi sekira 155 cm, rambut pendek warna hitam berbadan kurus umur sekira 17 tahun;-
- Bahwa keadaan orang tersebut pada saat mengisi bensin secara terburu-buru sambil bilang “cepat mbak” dan bahkan dia mengambil dan menuang bensin sendiri serta dia sempat ganti jaket warna biru kemudian berganti jaket warna merah, saksi sempat bertanya kepadanya “kenapa kok buru-buru” dan dia menjawab “dia akan menengok temannya yang kecelakaan di kotabumi”, pada saat itu saksi melihat ada bekas luka lecet di muka orang tersebut dan saksi sempat menanyakan terkait keadaannya tersebut dengan berkata “apakah dia mengalami kecelakaan” dan dia jawab “iya” ; ---
- Bahwa selain luka lecet di bagian wajah saksi juga melihat pada saat dia membuka jaketnya dia ada luka lecet / goresan dibagian lengan kirinya ; -----
- Bahwa dapat saksi jelaskan dia mengenakan baju kaos warna abu-abu dan dibagian depan ada bercak-bercak darah dan juga di tas yang dia bawa terdapat bercak darah ; -----
- Bahwa pakaian yang dikenakan orang tersebut yaitu celana levis yang saksi tidak perhatikan warnanya kemudian baju kaos warna abu-abu jaket warna biru kemudian dia ganti warna merah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang dibawa oleh orang tersebut adalah tas rangsel besar warna merah agak pudar dan juga dia memakai helm warna hitam bergaris putih ; -----
- Bahwa selain saksi yang melihat laki-laki tersebut yaitu tetangga saksi yang bernama LASMI ; -----
- Bahwa saksi mengenali orang yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah orang yang membeli benasin di tempat saksi ; -----
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha UE11 tahun 2015 Nopol BE 3199 K yang diperlihatkan kepada saksi adalah sepeda motor yang dipakai terdakwa pada saat dia membeli bensin di tempat saksi ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



- Bahwa saksi mengetahui tas dan jaket parasut warna biru yang diperlihatkan kepada saksi, tas dan 1 (satu) buah jaket parasut warna biru tersebut merupakan tas dan jaket yang dipakai terdakwa pada saat membeli bensin di tempat ANI ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut : -----

1. Ahli dr. MADINA FIRDAUS Binti ABDULLAH AL HAMID memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangannya adalah benar ; -----
- Bahwa Ahli adalah dokter di UPT Puskesmas Sumberjaya ; -----
- Bahwa Ahli adalah dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ABDUL MUIS dan Ahli adalah dokter yang menandatangani Visum Et Repertum Nomor. 440/160/PKM-SBY/IV/2016 tanggal 19 April 2016 ; -----
- Bahwa Ahli menerima korban pada tanggal 11 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib ; -----
- Bahwa pada saat itu Ahli menerima korban dan dimintai untuk dilakukan pemeriksaan, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa dengan kondisi kaku, berlumuran darah yang sudah kering dan penuh luka di wajah dan tubuhnya ; -----
- Bahwa Ahli hanya melakukan pemeriksaan luar terhadap korban ; --
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Ahli ditemukan luka yang tidak wajar pada tubuh korban yaitu pada bagian wajah, leher, dada, telapak tangan, dan bagian perut di bawah tulang iga sebagaimana hasil pemeriksaan yang tertuang dalam Visum et Repertum Nomor. 440/160/PKM-SBY/IV/2016 tanggal 19 April 2016 ; -----
- Bahwa dari sekian luka yang dialami korban adalah luka bagian leher yang merupakan luka pada bagian vital dikarenakan dileher terdapat pembuluh darah besar , dan dari hasil pemeriksaan leher bagian kiri berlubang 6 CM dibawah telinga, terdapat luka tusuk

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



dengan lebar 2 CM dengan kedalaman 4,5 CM tembus ke pembuluh darah besar bagian leher ; -----

- Bahwa dengan luka pada leher seperti itu diperkirakan korban hanya akan dapat bertahan selama 8 (delapan) atau 10 (Sepuluh) menit ; -----
- Bahwa benar Ahli dalam pemeriksaannya menyimpulkan korban meninggal dunia akibat tusukan benda tajam karena melihat dari bentuk lukanya dan luka tersebut dialami pada bagian leher yang sampai mengenai pembuluh darah besar bagian leher ; -----
- Bahwa benar apabila melihat keadaan korban yang sudah kaku sesuai disiplin ilmu yang Ahli miliki, Ahli memperkirakan korban telah meninggal lebih dari 2 (dua) jam ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya ; -----

----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*); -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi tambahan ; -----

----Menimbang, bahwa Terdakwa **ADI SAPUTRA Bin HERMAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa tidak kenal korban sebelumnya, tetapi terdakwa pernah bertemu dan mengojek kepada korban, terdakwa mengetahui nama ABDUL MUIS setelah terdakwa tertangkap oleh pihak Kepolisian ; -----
- Bahwa terdakwa mengojek dengan korban pada hari senin tanggal 11 April 2016, sekira jam 12.30 WIB (setelah waktu dzuhur), di pasar Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, terdakwa saat itu sedang mencari ojek dengan tujuan hendak ke Sumber Jaya ; ---
- Bahwa terdakwa berangkat dari Desa Purba Sakti pada hari senin tanggal 11 April 2016 sekira jam 06.30 Wib naik angkot umum menuju ke Kotabumi (rel dekat pasar dekon Kotabumi) lalu terdakwa naik angkot ke Pasar Sentral Kotabumi, kemudian dari sana lalu naik bus dengan jurusan ke Way kanan dan terdakwa

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



turun di Bukit Kemuning. Awalnya terdakwa hendak ke Sumber Jaya Untuk menunggu kebun orang tua terdakwa di sana sehingga terdakwa membawa bekal berupa beras sebanyak 5 Kg dan 2 (dua) bilah pisau yang akan terdakwa gunakan untuk menyetek tanaman kopi, terdakwa ke sana karena membutuhkan uang sebagai biaya pernikahan terdakwa, saat di atas angkot dari Desa Purba Sakti menuju ke rel dekat pasar dekon kotabumi terdakwa berfikir, kalau menunggu kebun kopi panen masih lama sehingga timbul niat terdakwa untuk merampas sepeda motor dengan berpura-pura mengojek bilamana sampai di Bukit Kemuning ; -----

- Bahwa saat terdakwa berangkat dari desa Purba Sakti menuju Ke Bukit Kemuning, terdakwa seorang diri saja ; -----
- Bahwa selain membawa perbekalan berupa beras dan 2 (dua) bilah pisau, terdakwa membawa pakaian yang disimpan dalam tas ransel berwarna merah milik terdakwa dan juga membawa 2 (dua) helai jaket, satu terdakwa pakai dan yang satu lagi terdakwa simpan dalam tas ; -----
- Bahwa setelah terdakwa turun dari bus di Bukit Kemuning terdakwa lalu ke tempat penjual gorengan membeli gorengan sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah) dan minuman M150, terdakwa duduk dan makan gorengan di sana, saat di sana datang 2 (dua) orang tukang ojek menawarkan ojek, tetapi terdakwa menolaknya karena sedang makan gorengan dan hendak membeli es, kedua pengojek masih menunggu, lalu satu pengojek pergi tinggal satu pengojek lagi ; -----
- Bahwa setelah habis makan gorengan terdakwa lalu berjalan ke belakang Pasar untuk membeli minuman Pop Ice, setelah habis lalu terdakwa berjalan kembali ke depan pasar, lalu datang seorang pengojek yang terdakwa tidak kenal tetapi saat ini terdakwa ketahui bernama ABDUL MUIS menawarkan ojek “KEMANA DEK” jawab saya “KE SUMBER” lalu pengojek tersebut menyuruh naik sepeda motornya “AYO NAIK” lalu terdakwa naik sepeda motornya dan berkata “JANGAN LEWAT DEPAN KARENA SAYA TADI SUDAH DITAWARI OJEK” kemudian terdakwa bersama tukang ojek berangkat menuju ke Sumber jaya melalui jalan belakang pasar Bukit Kemuning ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



- Bahwa terdakwa langsung setuju untuk mengojek tanpa ada tawar menawar harga ojek karena terdakwa awalnya hendak merampas sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk menikah maka terdakwa langsung saja menyetujui untuk mengojek dengan ABDUL MUIS dimana nantinya sepeda motor tersebut akan terdakwa rampas ; -----
- Bahwa selama terdakwa berada di atas sepeda motor ABDUL MUIS di tengah perjalanan menuju ke Sumber Jaya terdakwa sempat menanyakan kepada korban (ABDUL MUIS) “BANG, UANG Rp 20.000,- INI SAMPAI DIMANA?” dijawab “SAMPE DI PINUSAN TAPI KALO SAMPE KEBON BIASANYA Rp 50.000,- ”, lalu korban berkata “YA UDAH GAK PAPA SAYA ANTERIN AJA SAMPE KE RUMAH KAMU, LHA KAMU TINGGAL DENGAN SIAPA?” terdakwa lalu berbohong “TINGGAL DENGAN BAPAK”, korban berkata “YA UDAH NANTI KALO KURANG MINTA DENGAN BAPAKMU” ; -----
- Bahwa pada saat perjalanan dari bukit menuju ke kebun milik ayah terdakwa, terdakwa yang menunjukkan arahnya, saat tiba di Sumber Jaya terdakwa yang menyuruhnya untuk berbelok menuju ke Kebun ayah terdakwa melalui jalan coran naik ke arah atas ; ----
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh korban ABDUL MUIS yaitu sepeda motor merk Yamaha tipe Jupiter Z warna merah putih, plat nomor polisinya terdakwa sudah lupa ; -----
- Bahwa terdakwa di antar belum sampai rumah, sebelum sampai rumah, tepatnya saat masuk ke pertigaan jalan di pinggir kebun kopi terdakwa menyuruh ABDUL MUIS untuk berhenti dengan alasan hendak merokok, setelah berhenti terdakwa turun dari sepeda motor dan menghidupkan rokok sedangkan korban ABDUL MUIS duduk di atas jok sepeda motor, saudara ABDUL MUIS bertanya “DIMANA GUBUK KAMU, MASIH JAUH APA GAK?”, lalu terdakwa menjawab “UDAH GAK JAUH LAGILAH DARI SINI PALING 200 meter NYAMPEK,” lalu ABDUL MUIS berkata “MASA UANG KAMU CUMA 20.000,-, GAK BOHONG KAMU?”, lalu terdakwa jawab “GAK BANG, SAYA CUMA ADA Rp 20.000,- dan Rp 20.000,- LAGI UNTUK MEMBELI MINYAK GORENG”, lalu saudara ABDUL MUIS berkata “MANA HP KAMU”?, lalu terdakwa tunjukkan hand phone

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



milik terdakwa dan diambil oleh ABDUL MUIS kemudian Handphone dikembalikan sambil berkata “AH CUMA KAYAK GINI” lalu Handphone terdakwa ambil kembali, selanjutnya ABDUL MUIS mengajak melanjutkan perjalanan karena takut akan hujan dan tidak bisa keluar ; -----

- Bahwa selanjutnya setelah sepeda motor berjalan sekitar 5 (lima) meter, dalam posisi terdakwa dibonceng di belakang, sdr. ABDUL MUIS yang mengemudikan sepeda motor, terdakwa mencabut pisau kecil dari pinggang sebelah kiri yang ada sarung kulit kalep warna coklat dengan menggunakan tangan kanan langsung terdakwa tusukkan ke leher sebelah kanan sdr. ABDUL MUIS sehingga terdakwa dan ABDUL MUIS sama-sama terjatuh, sepeda motor roboh ke sisi kanan dan tas terdakwa jatuh ke sisi kiri sepeda motor; -----
- Bahwa terdakwa menusuk leher sdr. ABDUL MUIS, karena awalnya terdakwa memang mau niat membegal atau merampas sepeda motornya dan yang kedua terdakwa emosi karena masalah ongkos ojek itu, bagian lehernya terdakwa tusuk karena bagian itu yang terbuka karena sdr. ABDUL MUIS mengenakan helm berwarna hitam di samping itu tusukan itu untuk melumpuhkan atau membuat sdr. ABDUL MUIS tidak berdaya sehingga tidak melakukan perlawanan terhadap terdakwa ; -----
- Bahwa setelah terdakwa dan sdr. ABDUL MUIS terjatuh dari sepeda motor saat terjatuh tersebut kedua sepatu korban terlepas dan helm yang dikenakannya terlepas, sdr. ABDUL MUIS berdiri lalu terdakwa menusuk bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu korban ABDUL MUIS lari ke dalam kebun kopi sekitar 7 (tujuh) meter lalu berbalik lagi menuju ke arah terdakwa dengan memegang sejenis kayu di tangan kanan seperti hendak memukul terdakwa atau melakukan perlawanan, terdakwa lalu ke arah tas merah terdakwa yang terjatuh dekat sepeda motor dan mengambil sebilah pisau yang besar dari dalam tas, pisau kecil terdakwa pegang dengan tangan kiri dan pisau besar dengan tangan kanan, lalu terdakwa kejar kembali ke arah ABDUL MUIS berada, melihat terdakwa memegang 2 (dua) bilah pisau sdr. ABDUL MUIS

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



lari ke dalam kebun kopi, terdakwa mengejar hingga menyebarangi jalan setapak yang ada di tengah kebun kopi ; -----

- Bahwa terdakwa dapat mengejar korban ABDUL MUIS yang lari ke dalam kebun kopi, saat di sana korban ABDUL MUIS dalam posisi badan setengah bungkuk menghadap terdakwa dan tangan kirinya memegang ranting kopi dan tangan kanannya menutupi luka di leher kanannya, saat itulah terdakwa menyabetkan pisau di tangan kiri terdakwa ke wajah atau muka sdr. ABDUL MUIS dan kembali menyabetkan pisau di tangan kanan terdakwa ke arah yang sama, terdakwa tidak ingat lagi berapa kali terdakwa menyabetkan pisau terdakwa yang pasti lebih dari 2 (dua) kali, setelah terdakwa lukai wajah atau mukanya sdr. ABDUL MUIS posisi membelakangi terdakwa lalu terdakwa tusukan pisau yang besar kembali ke arah pinggang sebelah kanan, terdakwa tidak tahu mengenai apa sehingga ujung pisaunya menjadi bengkok, lalu sdr. ABDUL MUIS jatuh terduduk di atas tanah, lalu terdakwa mengambil Handphone milik korban, kemudian terdakwa juga mengambil uang dari kantung baju depan korban, lalu uang tersebut terdakwa ambil dan terdakwa lalu pergi menuju ke sepeda motor milik sdr. ABDUL MUIS ; -----
- Bahwa Handphone merk Nokia warna hitam milik korban tersebut sudah terdakwa jual kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal di Desa Mulyo Kencono Kabupaten Tulang Bawang Barat, saat ini terdakwa tidak tahu dimana keberadaan orang tersebut, harga penjualannya Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) uangnya sudah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa sedangkan uang Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) yang dari korban terdakwa belikan bensin saat terdakwa melarikan sepeda motor milik korban di daerah sebelum Bukit Kemuning, terdakwa membeli bensin sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ditambah uang terdakwa, yang melayani terdakwa membeli bensin seorang perempuan yang terdakwa tidak kenal ; -----
- Bahwa setelah mengambil Handphone dan uang milik korban ABDUL MUIS dan menuju ke arah sepeda motor korban berada kemudian terdakwa memasukkan pisau kecil milik terdakwa ke dalam tas merah terdakwa sedangkan pisau yang besar terdakwa

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



lupa memasukkannya sehingga tertinggal di sana, lalu terdakwa membuang helm warna hitam dan sepatu warna hitam milik ABDUL MUIS yang terlepas saat jatuh dari sepeda motor ke arah sebelah kiri jalan dalam semak-semak, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik korban ke arah gubuk/rumah ayah terdakwa ; -

- Bahwa setelah membawa sepeda motor milik korban terdakwa tidak mampir ke gubuk milik ayah terdakwa, terdakwa hanya melewatinya saja karena terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut ke Purba Sakti tanpa melewati jalan yang sudah terdakwa lewati sebelumnya (jalan memutar) agar terdakwa tidak dilihat oleh orang-orang ; -----
 - Bahwa jarak antara lokasi penusukan dengan rumah atau gubuk milik ayah terdakwa yaitu sekitar 500 meter dan terdakwa sempat berhenti di suatu tempat tak jauh dari rumah / gubuk milik ayah terdakwa, disana terdakwa melepas spion sepeda motor milik ABDUL MUIS sebelah kanan dan membuangnya dengan cara melempar ke dalam kebun kopi milik ayah terdakwa yang digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain, terdakwa juga sempat berhenti di jalan sebelum bukit kemuning untuk membeli bensin seperti yang sudah terdakwa jelaskan sebelumnya ; -----
 - Bahwa terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik korban ke desa purba sakti dan sepeda motor tersebut terdakwa cat dengan cat pilox warna hitam pada bagian bodi sepeda motor dan terdakwa sempat menyuruh orang untuk mencari pembelinya tetapi hingga terdakwa tertangkap pihak polisi sepeda motor tersebut tidak terjual dan masih ada dengan terdakwa, untuk plat nomor polisi terdakwa lepas dan letakkan di bawah jok sepeda motor ; -----
 - Bahwa terdakwa tidak tahu dimana pisau kecil yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban karena saat pulang ke desa purba sakti, terdakwa tidak ingat lagi lokasinya ; -----
 - Bahwa benar : -----
1. Sepeda motor yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah milik korban yang terdakwa tusuk dan rampas sepeda motornya ; -----
 2. Kaos warna abu-abu yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah kaos yang terdakwa kenakan saat melakukan perbuatan tersebut,

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



sebelumnya kaos tersebut bagian depan ada bekas ceceran darah tetapi sudah terdakwa rendam atau cuci ; -----

3. Sedangkan jaket yang terdakwa gunakan sudah terdakwa bakar ; ---

4. Untuk jaket parasut warna biru yang diperlihatkan kepada terdakwa adalah jaket milik terdakwa, terdakwa memakainya setelah kejadian tersebut terjadi, sebelumnya saat kejadian terdakwa memakai jaket warna hitam dalamnya abu-abu karena banyak darah terdakwa salin dengan jaket parasut warna biru, terdakwa salin jaket saat mengisi bensin di daerah sebelum bukit kemuning ; -----

5. Untuk tas ransel warna merah benar tas tersebut milik terdakwa yang terdakwa bawa saat kejadian untuk menyimpan pisau dan pakaian serta jaket terdakwa, untuk beras terdakwa membawanya dengan karung plastik kecil warna putih ; -----

- Bahwa benar : -----

1. 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah, dan ; -----

2. 1 (satu) helai celana jeans warna biru berlumuran darah, Pakaian yang dipakai oleh korban pada saat kejadian ; -----

3. 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat terbuat dari kulit kalep Sarung pisau tersebut adalah sarung pisau milik terdakwa yang tertinggal dilokasi ; -----

4. 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu, pada ujung mata pisau bengkok Pisau tersebut adalah pisau yang digunakan terdakwa untuk melukai korban dan pisau tersebut juga tertinggal dilokasi kejadian ; -----

- Bahwa terdakwa meninggalkan korban dalam kondisi masih hidup;--

- Bahwa terdakwa tidak tahu apa penyebab ditemukannya korban dijalan dalam kondisi meninggal dunia setelah kejadian ;-----

- Bahwa benar barang berupa : -----

1. 1 (satu) buah helm merk GS warna hitam ; -----

2. 1 (satu) pasang sepatu waran hitam merk N & B ; -----

Adalah barang milik korban yang terdakwa buang ke semak-semak;

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menodong saudara ASEP di wilayah panaragan (tulang bawang barat) pada tanggal 25 Januari 2016 dengan mengancamnya menggunakan pisau, dan terdakwa berhasil merampas hand phone miliknya karena terdakwa dendam dengannya karena merebut pacar terdakwa dengan cara menjelek-jelekkan terdakwa kepada pacar terdakwa ; -----
- Bahwa tujuan dari terdakwa melukai korban adalah untuk melumpuhkan korban ; -----
- Bahwa terdakwa memilih korban dan tidak memilih 2 (dua) orang tukang ojek sebelum korban karena korban terlihat lebih mudah untuk dilawan ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa menusuk korban menggunakan pisau terdakwa melakukannya dalam keadaan sadar, dan terdakwa menyadari jika menusuk korban dengan pisau yang digunakannya dibagian leher akan memungkinkan korban meninggal dunia ; -----

----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, terlampir dalam berkas perkara Bukti Surat berupa :-----

1. Bukti Surat Visum et Repertum UPT Puskesmas Sumberjaya Nomor: 440/160/PKM-SBY/IV/2016 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah/korban dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat tusukan benda tajam pada bagian leher ; -----

----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan antara lain:-----

- ✧ 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah ; -----
- ✧ 1 (satu) helai celana jeans warna biru berlumuran darah ; -----
- ✧ 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat terbuat dari kalep ; -----
- ✧ 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bermata bengkok ; -----
- ✧ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan KTP, SIM C An. ABDUL MUIS dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter UE11 Nopol. BE 3199 K an. MULTI WAHYUNI dengan nomor STNK 0152863 ; -----
- ✧ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor mesin : E3R5E-0008357 Nomor Rangka : MH3UE1120FJ00822 ; -----
- ✧ 1 (satu) helai kaos warna abu-abu ; -----
- ✧ 1 (satu) helai jaket parasut warna biru ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



- ✧ 1 (satu) buah tas ransel warna merah ; -----
- ✧ 1 (satu) buah spion (sebelah kanan) warna hitam terdapat tulisan YAMAHA ; -----
- ✧ 1 (satu) buah helm warna hitam merek GS ; -----
- ✧ 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk N & B ; -----

----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang Bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa ADI SAPUTRA Bin HERMAN, pada hari Senin tanggal 11 April 2016 kurang lebih pada pukul 14.30 Wib bertempat di Pekon Sukapura Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat telah dengan sengaja merampas nyawa korban ABDUL MUIS (Almarhum) yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum ; -----
2. Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas berawal dari terdakwa yang karena membutuhkan uang sebagai biaya pernikahan kemudian terdakwa pergi dari Desa Purba Sakti dengan menumpang kendaraan umum menuju ke Bukit Kemuning serta membawa bekal berupa beras sebanyak 5 Kg dan 2 (dua) bilah pisau yang akan terdakwa gunakan untuk menyetek tanaman kopi, namun saat di atas angkot dari Desa Purba Sakti menuju ke rel dekat pasar dekon

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



Kotabumi terdakwa berubah pikiran karena kalau menunggu kebun kopi panen masih lama sehingga timbul niat terdakwa untuk merampas sepeda motor dengan berpura-pura mengojek bilamana sampai di Bukit Kemuning ; -----

3. Bahwa setelah terdakwa sampai dan turun dari bus di Bukit Kemuning terdakwa lalu ke tempat penjual gorengan dan duduk serta makan gorengan di sana, saat sedang makan gorengan tersebut datang 2 (dua) orang tukang ojek menawarkan jasa ojek, tetapi terdakwa menolaknya karena sedang makan gorengan dan hendak membeli es sehingga kedua pengojek tersebut pergi, Setelah habis makan gorengan terdakwa lalu berjalan ke belakang Pasar untuk membeli minuman Pop Ice dan setelah habis lalu terdakwa berjalan kembali ke depan pasar, kemudian datang korban ABDUL MUIS yang tidak terdakwa kenal sebelumnya menawarkan jasa ojek kepada terdakwa dan berkata "KEMANA DEK" kemudian terdakwa jawab "KE SUMBER" lalu korban menyuruh naik sepeda motornya dengan berkata "AYO NAIK" lalu terdakwa naik sepeda motornya dan berkata "JANGAN LEWAT DEPAN KARENA SAYA TADI SUDAH DITAWARI OJEK", kemudian terdakwa bersama tukang ojek berangkat menuju ke Sumber jaya melalui jalan belakang pasar Bukit Kemuning ; -----
4. Bahwa selama terdakwa berada di atas sepeda motor korban ABDUL MUIS di tengah perjalanan menuju ke Sumber Jaya terdakwa sempat menanyakan kepada korban ABDUL MUIS "BANG, UANG Rp 20.000,- INI SAMPAI DIMANA?" dan dijawab korban "SAMPE DI PINUSAN TAPI KALO SAMPE KEBON BIASANYA Rp 50.000,- ", lalu korban kembali berkata "YA UDAH GAK PAPA SAYA ANTERIN AJA SAMPE KE RUMAH KAMU, LHA KAMU TINGGAL DENGAN SIAPA?" terdakwa lalu berbohong "TINGGAL DENGAN BAPAK", kemudian korban berkata "YA UDAH NANTI KALO KURANG MINTA DENGAN BAPAKMU";-----
5. Bahwa selanjutnya pada saat masuk ke pertigaan jalan di pinggir kebun kopi terdakwa menyuruh ABDUL MUIS untuk berhenti dengan alasan hendak merokok, setelah berhenti terdakwa turun dari sepeda motor dan menghidupkan rokok sedangkan korban ABDUL MUIS duduk di atas jok sepeda motor, lalu korban ABDUL MUIS bertanya "DIMANA GUBUK KAMU, MASIH JAUH APA GAK?", lalu terdakwa menjawab "UDAH GAK JAUH LAGILAH DARI SINI PALING 200 meter

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



NYAMPEK,” lalu ABDUL MUIS berkata “MASA UANG KAMU CUMA 20.000,-, GAK BOHONG KAMU?”, dan terdakwa jawab “GAK BANG, SAYA CUMA ADA Rp 20.000,- dan Rp 20.000,- LAGI UNTUK MEMBELI MINYAK GORENG”, lalu korban ABDUL MUIS berkata “MANA HP KAMU”?, lalu terdakwa tunjukkan hand phone milik terdakwa dan diambil oleh korban ABDUL MUIS setelah korban melihat HandPhone milik terdakwa kemudian Handphone terdakwa dikembalikan oleh korban sambil berkata “AH CUMA KAYAK GINI” lalu terdakwa mengambil Handphonenya kembali, selanjutnya korban ABDUL MUIS mengajak melanjutkan perjalanan karena takut akan hujan dan tidak bisa keluar ; -----

6. Bahwa setelah sepeda motor berjalan sekitar 5 (lima) meter, dalam posisi terdakwa dibonceng di belakang, sdr. ABDUL MUIS yang mengemudikan sepeda motor, agar memudahkan untuk menguasai barang-barang milik korban kemudian terdakwa mencabut pisau kecil dari pinggang sebelah kiri yang ada sarung kulit kalep warna coklat dengan menggunakan tangan kanan langsung terdakwa tusukkan ke leher sebelah kanan korban ABDUL MUIS sehingga terdakwa dan ABDUL MUIS sama-sama terjatuh karena sepeda motor yang dikendarai roboh ke sisi kanan dan pada saat itu juga tas terdakwa jatuh ke sisi kiri sepeda motor, lalu terdakwa yang segera bangun kembali menusukkan pisau miliknya ke bagian pinggang sebelah kanan milik korban yang sedang membelakangi terdakwa, korban berusaha membela diri dengan lari ke arah perkebunan kopi dan mengambil kayu namun usaha korban tidak berhasil karena keadaannya yang sudah melemah dan terdakwa yang mengeluarkan pisau keduanya dari dalam tas kemudian menusukkan pisaunya kembali ke bagian pinggang sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan juga ke bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali ; -----
7. Bahwa setelah korban mulai lemah dan tak berdaya kemudian terdakwa mengambil dan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Nokia Type 1208 milik korban, terdakwa juga berhasil mengambil dan membawa uang korban sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) serta mengambil dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, setelah berhasil menguasai barang-barang milik korban lalu terdakwa memasukkan pisau kecil milik terdakwa ke dalam tas

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah terdakwa sedangkan pisau yang besar terdakwa lupa memasukkannya sehingga tertinggal di lokasi, lalu terdakwa membuang helm warna hitam dan sepatu warna hitam milik ABDUL MUIS yang terlepas saat jatuh dari sepeda motor ke arah sebelah kiri jalan dalam semak-semak ; -----

8. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dan meninggalkan korban dalam keadaan terluka di bagian leher dan pinggang ; -----
9. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum UPT Puskesmas Sumberjaya Nomor. 440/160/PKM-SBY/IV/2016 diperoleh kesimpulan pada pemeriksaan Jenazah/korban dapat disimpulkan bahwa korban meninggal dunia akibat tusukan benda tajam pada bagian leher ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; ----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu : -----

- Kesatu : Melanggar Pasal 339 KUH Pidana ; -----

ATAU ; -----

- Kedua : Melanggar Pasal 338 KUH Pidana ; -----

- ATAU ; -----

- Ketiga : Melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUH Pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan dalam Perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 339 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barang Siapa** ; -----
2. **Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain** ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana, Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Atau pun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum ; -----**

----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. "Barang Siapa" ; -----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **ADI SAPUTRA Bin HERMAN**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



-----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**Barang Siapa**”, telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad. 2. “Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain” ; -----

-----Menimbang bahwa dalam teori, dikenal tiga bentuk kesengajaan yaitu : -----

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang ; -----
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven ; -----

Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana. Tetapi, ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu. Dalam bentuk ini, perbuatan pelaku mempunyai dua akibat, yaitu yang pertama, akibat yang memang dituju si pelaku yang dapat merupakan delik tersendiri atau bukan. Yang kedua, akibat yang tidak diinginkan tapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan dalam akibat pertama ; -----

Teori kehendak merumuskan bahwa apabila pelaku juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan dan tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa pelaku melakukan perbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran. Teori membayangkan merumuskan bahwa apabila bayangan tentang akibat atau hal-hal yang turut mempengaruhi

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapi juga tidak dapat dielakkan maka boleh dikatakan bahwa perbuatan itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atau sengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran ; -----

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya ; -----

Kesengajaan dengan kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain. Dalam hal ini, ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi. Jadi menurut teori ini untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat : -----

- a. Pelaku mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaanya yang merupakan delik ; -----
- b. Sikapnya terhadap kemungkinan itu apabila benar terjadi, resiko tetap diterima untuk mencapai apa yang dimaksud ; ---

----Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian di atas melihat fakta persidangan diketahui terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar dan mengetahui dengan perbuatannya menusuk korban tersebut akan menimbulkan akibat korban kehilangan nyawanya namun terdakwa tetap melakukan perbuatannya dengan menusuk dan melukai korban berkali-kali, sehingga dapat dikatakan adanya kesengajaan dengan kemungkinan untuk menghilangkan nyawa korban ; -----

----Menimbang, Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Noreg : 1295K/Pid/1985 disebutkan "Kesengajaan Untuk Menghilangkan Nyawa Orang Lain Dapat Dibuktikan Dengan Alat Yang Dipergunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Tersebut Dan Tempat Pada Badan Korban Yang Dilukai Alat Itu " ; -----

----Menimbang, Bahwa didalam fakta persidangan terungkap : -----

1. Bahwa alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban yaitu berupa 2 (dua) bilah pisau,

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



hal ini berdasarkan Berita Acara Penemuan dan Penyitaan Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara tanggal 11 April 2016 yang menerangkan ditemukannya pisau ditempat kejadian perkara, dan berdasarkan keterangan terdakwa pisau tersebut adalah benar merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melaksanakan perbuatannya ditambah lagi dengan keterangan saksi ANDIKA SAPTA Bin ZAINAL ABIDIN yang menerangkan bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terdakwa mengakui pisau adalah alat yang digunakannya untuk melakukan perbuatannya, hal ini juga sesuai dengan kesimpulan hasil Visum et Repertum Nomor. 440/160/PKM-SBY/IV/2016 yang menjelaskan luka korban diakibatkan tusukan benda tajam ; ----

2. Bahwa terdakwa melukai korban tidak hanya sekali dan terdakwa melukai korban pada bagian leher dengan cara menusuknya hal ini sebagaimana keterangan saksi-saksi yang menerangkan melihat adanya luka pada bagian leher dan luka lain di tubuh korban sebagaimana diterangkan oleh Ahli MADINA FIRDAUS Binti ABDULLAH AL HAMID, SUGIANTO Bin SALIO, ARI WIBOWO Bin RAHMAD saksi SUMIATI Binti LAMON, ANDIKA SAPTA Bin ZAINAL ABIDIN, dan menurut saksi MADINA FIRDAUS Binti ABDULLAH AL HAMID bagian leher korban yang ditusuk oleh terdakwa merupakan bagian vital karena ada pembuluh darah besar yang apabila luka dapat mengakibatkan korban meninggal dunia hal ini sebagaimana keterangan dari saksi MADINA FIRDAUS Binti ABDULLAH AL HAMID dan hasil Visum Et Repertum Nomor. 440/160/PKM-SBY/IV/201 ; -----

---- Menimbang Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka jelas kesengajaan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban terbukti dari alat yang digunakan terdakwa yaitu berupa pisau untuk berkebun yang sudah diketahui bersama adalah alat yang dapat menimbulkan kematian kemudian ditusukkan oleh terdakwa kebagian leher yang mengenai bagian vital dan menyebabkan rusaknya pembuluh darah besar ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain”**, telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



Ad. 3. “Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana, Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Atau pun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum” ; -----

-----Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP serta uraiannya hal: 488, dikatakan bahwa Pasal 339 adalah Pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan, keadaan yang memberatkan itu ada tiga macam yaitu : -----

1. Pembunuhan yang diikuti oleh suatu tindak pidana dan (Pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan pelaksanaan tindakan (tindak pidana itu). Dhi pembunuhan yang dilakukan itu harus mencakup dan harus mempunyai hubungan pasti dan segera terhadap tindak pidana (misalnya: pencurian dokumen) yang terjadi kemudian itu ; -----
2. Pembunuhan yang dibarengi oleh suatu tindak pidana dan (Pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaan tindakan (tindak pidana itu). Dhi pembunuhan itu agar ia tidak terhalang melakukan tindak pidana yang sedang dilaksanakan ; -----
3. Pembunuhan yang didahului oleh suatu tindak pidana dan (pembunuhan itu) dilakukan dengan maksud dalam hal tertangkap tangan untuk menghindarkan diri atau peserta lainnya dari pemidanaan atau untuk memastikan penguasaan atas sesuatu barang yang secara bmh diperolehnya ; -----

-----Menimbang, bahwa didalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam melakukan perbuatannya terdakwa terhadap korban tidak terlepas dari tujuan terdakwa yaitu untuk melumpuhkan korban sehingga mempermudah terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter, Handphone milik korban dan uang. Dan berdasarkan fakta di persidangan diketahui motor ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa dan Handphone milik korban telah dijual oleh terdakwa ; ----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan maksud dilakukannya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu untuk mempersiapkan pelaksanaan tindakan sebagaimana yang disampaikan oleh SR. SIANTURI, SH tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Pidana, Yang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pelaksanaannya Atau Untuk Melepaskan Diri Sendiri Maupun Peserta Lainnya Dari Pidana Dalam Hal Tertangkap Tangan, Ataupun Untuk Memastikan Penguasaan Barang Yang Diperolehnya Secara Melawan Hukum”**, telah terpenuhi menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 339 KUH Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Yang Dapat Dihukum”**; -----

-----Menimbang, bahwa bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seorang pelaku, maka akan dipertimbangkan adanya 2 syarat pembedanaan yakni : -----

1. syarat adanya perbuatan pidana (*delict*) ; -----
2. syarat adanya kesalahan (*schuld*) ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembednar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adanya syarat pembedanaan telah terpenuhi menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa seorang ahli hukum Romawi bernama GAIUS pernah mengatakan *male enim nostro iure uti non debimus* atau

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjemahan bebasnya berarti “memang kita tidak boleh menggunakan hak kita untuk tujuan tidak baik”, dimana penggunaan suatu hak dalam arti kewenangan semata – mata dengan tujuan untuk merugikan orang lain merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima (Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group, 2008), sehingga sudah sejak dahulu kala telah diterima bahwa tidak semua penggunaan hak diperkenankan (P. Van Dijk et al, *Van Apeldoorn’s Inleiding Tot de Studie van het Nederlandse Recht*, W.E.J. Tjeenk – Willijnk, 1985);-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh CICERO : “*summum ius summa iniuria*” yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya, sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sendiri maupun masyarakat pada umumnya;-----

-----Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pemidanaan yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah pula menyatakan penyesalannya melalui Pembelaannya yang disampaikan secara Tertulis di Persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan untuk itu memohon putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana yang tepat untuk Terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

-----Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan hukuman (pidana), Majelis Hakim tidak hanya berdasarkan aturan hukum (*legal justice*), yang harus diterapkan oleh Majelis Hakim, tetapi Majelis Hakim diharuskan juga untuk melihat keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*);-----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum (*legal justice*) perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 339 KUH Pidana, namun dari sisi keadilan secara moral (*moral justice*), dan juga rasa keadilan untuk masyarakat (*social justice*) perlu Majelis Hakim pertimbangkan berbagai aspek terutama rasa penyesalan dalam diri terdakwa dan kecenderungan terdakwa untuk memperbaiki dirinya kedepannya, untuk itu akan menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menjatuhkan kuantitas pidana bagi Terdakwa ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 339 KUH Pidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara; ----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- ✧ 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah ; -----
- ✧ 1 (satu) helai celana jeans warna biru berlumuran darah ; -----
- ✧ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan KTP, SIM C An. ABDUL MUIS dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter UE11 Nopol. BE 3199 K an. MULTI WAHYUNI dengan nomor STNK 0152863 ; -----
- ✧ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor mesin : E3R5E-0008357 Nomor Rangka : MH3UE1120FJ00822 ; -----
- ✧ 1 (satu) buah spion (sebelah kanan) warna hitam terdapat tulisan YAMAHA ; -----
- ✧ 1 (satu) buah helm warna hitam merek GS ; -----
- ✧ 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk N & B ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan Barang – Barang Bukti tersebut jelas kepemilikannya yaitu milik Korban ABDUL MUIS (Almarhum) maka terhadap Barang – Barang bukti tersebut Ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Isteri Korban ABDUL MUIS (Almarhum) yaitu MULTI WAHYUNI Binti AHMAD SUSILO ; -

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- ✧ 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat terbuat dari kalep ; -----
- ✧ 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bermata bengkok ; -----
- ✧ 1 (satu) helai kaos warna abu-abu ; -----
- ✧ 1 (satu) helai jaket parasut warna biru ; -----
- ✧ 1 (satu) buah tas ransel warna merah ; -----

telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, dan barang bukti tersebut telah dipergunakan secara nyata oleh Terdakwa sebagai alat melakukan tindak pidana, maka terhadap Barang – Barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa setelah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa sanagt meresahkan masyarakat ; -----
- Akibat Perbuatan terdakwa, korban ABDUL MUIS kehilangan nyawanya ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian antara keluarga korban dan terdakwa ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan atau penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari; -----

-----Mengingat, Pasal 339 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADI SAPUTRA Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Oleh Suatu Perbuatan Yang Dapat Dihukum”** ; -----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) tahun** ; -----
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----
 - ✧ 1 (satu) helai kaos warna abu-abu berlumuran darah ; -----
 - ✧ 1 (satu) helai celana jeans warna biru berlumuran darah ; -----
 - ✧ 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisikan KTP, SIM C An. ABDUL MUIS dan STNK sepeda motor Yamaha Jupiter UE11 Nopol. BE 3199 K an. MULTI WAHYUNI dengan nomor STNK 0152863 ; -----

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✧ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter dengan nomor mesin : E3R5E-0008357 Nomor Rangka : MH3UE1120FJ00822 ; -----
- ✧ 1 (satu) buah spion (sebelah kanan) warna hitam terdapat tulisan YAMAHA ; -----
- ✧ 1 (satu) buah helm warna hitam merek GS ; -----
- ✧ 1 (satu) pasang sepatu warna hitam putih merk N & B ; -----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui MULTI WAHYUNI Binti AHMAD SUSILO ; -----

- ✧ 1 (satu) buah sarung pisau warna coklat terbuat dari kalep ; -----
- ✧ 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu bermata bengkok ; -----
- ✧ 1 (satu) helai kaos warna abu-abu ; -----
- ✧ 1 (satu) helai jaket parasut warna biru ; -----
- ✧ 1 (satu) buah tas ransel warna merah ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **SENIN** tanggal **17 Oktober 2016**, oleh kami : **A.A. OKA PARAMA BG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, S.H., M.H.**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **19 Oktober 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut, yang dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **EKA MAISANTI S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, dan dihadiri oleh **DENI KURNIAWAN, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan Pesisir Barat dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**

A. A. OKA PARAMA B. G., SH. MH.

2. **MAHARANID MANULLANG, SH. MH.**

Panitera Pengganti,

EKA MAISANTI, SH.

Nomor : 101/Pid.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)